

KONFLIK LAHAN KAMPUNG TUA TANJUNG UMA KECAMATAN LUBUK BAJA KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2004-2016

Wan Khairina Malinda

Email : malindairin@rocketmail.com

Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru
28294-Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Kampung Tua Tanjung Uma is an old village in Batam City. Land conflict occur in Kampung Tua Tanjung Uma, between the Kampung Tua Tanjung Uma's society, Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), and the third party. The purpose of this research is to knows first, how Kampung Tua's land management, second, the causes of land conflict in Kampung Tua Tanjung Uma, and third, actors who have a role in handling Kampung Tua Tanjung Uma land conflicts and how is the role of those actors.

The kind of this research is descriptive qualitatuve research methods. Location of this research conducted in Kampung Tua Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. The thecniques of data collection is done by interview and documentation. While data analysis done by analyzing results of interview and documentation.

The result of this research and study about Konflik Lahan Kampung Tua Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2004-2016, can be concluded that Kampung Tua's land management in Batam City is ruled by Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) because Keppres Nomor 41 Tahun 1973 is still valid. The cause of land conflicts is because legality of Kampung Tua land is unclear and the process of determination the land area not being agreed between Kampung Tua Tanjung Uma's society, Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), and Pemerintah Kota Batam. Actors who take a role in handling conflicts are Pemerintah Kota Batam, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam, Lembaga Adat Melayu Kota Batam, and Rukun Khazanah Warisan Batam. The role conducted done by mediator and facilitator, and Rukun Khazanah Warisan Batam also take a role to accomodate Kampung Tua's society in Batam City.

Keywords: Conflicts, Land Conflicts, Kampung Tua Tanjung Uma

PENDAHULUAN

Lahan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan. Karena disitulah orang-orang dapat membangun untuk kepentingannya sendiri bahkan untuk kepentingan orang banyak. Baik itu pemerintah maupun masyarakat sama-sama memerlukan lahan untuk pembangunan, seperti pembangunan kantor pemerintahan, rumah masyarakat, perusahaan, dan lain-lain.

Salah satu jenis lahan yang ada di Kota Batam ialah lahan kampung tua. Dimana lahan tersebut ditempati oleh orang-orang yang telah lama tinggal di Kota Batam. Di Kota Batam, lebih kurang ada 40 lahan kampung tua, yang terletak di 8 kecamatan, 34 kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014 mengartikan perkampungan tua sebagai:

“Perkampungan Tua adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal penduduk asli Kota Batam sebelum tahun 1970 saat Batam mulai dibangun, yang mengandung nilai sejarah, budaya tempatan, dan atau agama yang perlu dijaga dan dilestarikan keberadaannya.”

Pemerintah Kota Batam menetapkan beberapa kriteria perkampungan tua, seperti:

- a. Perkampungan tersebut telah ada sebelum Otorita Batam didirikan pada tahun 1971
- b. Belum pernah dilakukan ganti rugi oleh Otorita Batam, dengan catatan ganti rugi yang diberikan harus tepat sasaran dan disertai dengan dokumen yang lengkap.
- c. Perkampungan Tua tersebut mempunyai bukti-bukti antara lain surat-surat lama, tapak perkampungan, situs purbakala, kuburan tua, bangunan bernilai budaya tinggi, tanaman budidaya berumur tua, silsilah keluarga, yang tinggal dikampung tersebut serta bukti-bukti lain yang mendukung.
- d. Ditandai dengan batas – batas fisik pemukiman, kebun, batas alam seperti jalan, sungai, laut, batas pengalokasian lahan, dan batas hak pengelolaan lahan, serta batas administratif yang dibuktikan dengan peta dan bukti fisik lapangan.
- e. Mengacu kepada Perda no. 2 tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam tahun 2004-2014. (sumber: website Pemerintah Kota Batam, <http://skpd.batamkota.go.id/pertanahan/2014/08/28/141/>, diakses pada 11 Mei 2016)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014, Perkampungan tua merupakan kawasan cagar budaya. Didalam pasal 21 ayat 4 dijelaskan bahwa kawasan perkampungan tua sebagai cagar

budaya adalah untuk melindungi eksistensi, adat istiadat, budaya, arsitektur bangunan, pemakaman, dan lingkungan tempat tinggal penduduk asli Kota Batam yang telah ada sebelum tahun 1970 saat Batam mulai dibangun, meliputi seluruh lokasi-lokasi Perkampungan Tua yang terdapat di Kota Batam.

Pemerintah Kota Batam menetapkan untuk melakukan pengukuran dan pemetaan di kampung tua, yang bertujuan untuk melestarikan kampung tua yang bernuansa Melayu dan perlindungan hak masyarakat Melayu. Kegiatan ini merupakan bentuk dari pelaksanaan Keputusan Walikota Batam Nomor 105/HK/III//2004 tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Tua di Kota Batam.

Terjadi dualisme kewenangan dalam pengelolaan lahan atau tanah di Kota Batam, yakni oleh Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam yang dulunya merupakan Otorita Batam.

Pada awal dikembangkannya Batam sebagai wilayah industri, Otorita Batam atau Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam diberikan tugas untuk mengembangkan wilayah Batam. Kemudian Otorita Batam berubah menjadi Badan Pengusahaan Batam, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam disebutkan bahwa asset Otorita Batam dialihkan kepada Badan Pengusahaan

Batam. Didalam Pasal 3 ayat 1 dikatakan bahwa:

“Semua aset Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dialihkan menjadi aset Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, kecuali aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Batam, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.”

Kemudian didalam pasal 4 ayat 1 dikatakan bahwa:

“Hak Pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dan Hak Pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Batam yang berada di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) beralih kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Namun, jika dilihat dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pertanahan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib ini terdiri dari urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan

urusan pemerintahan daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dengan adanya otonomi daerah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah maka, Pemerintah Daerah memiliki wewenang dalam menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Berdasarkan hal ini, maka dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kota Batam memiliki wewenang dalam mengurus lahan yang ada di Kota Batam, salah satunya adalah lahan kampung tua. Selain itu, kampung tua yang ada di Kota Batam sudah terlebih dahulu ada sebelum masuknya Otorita Batam atau Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Pemerintah Kota Batam pada tahun 2004 juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 105 Tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Tua Di Kota Batam, dimana didalam Surat Keputusan tersebut telah dikatakan bahwa wilayah kampung tua merupakan wewenang dari Pemerintah Kota Batam.

Seiring berjalannya waktu, muncul permasalahan mengenai lahan di Kota Batam, salah satunya adalah permasalahan lahan di Kampung Tua Kota Batam. Permasalahan lahan kampung tua ini terjadi karena beberapa hal, seperti tidak jelasnya luas lahan perkampungan tua dan juga dikarenakan oleh Pengalokasian Lahan (PL) yang dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan atau BP Batam, yang dulunya merupakan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.

Salah satu Kampung Tua yang menjadi permasalahan antara masyarakat yang tinggal di perkampungan tua tersebut dengan pihak Badan Pengusahaan (BP) Batam adalah Kampung Tua Tanjung Uma. Kampung Tua Tanjung Uma terletak di Kecamatan Lubuk Baja Kelurahan Tanjung Uma. Permasalahan yang terjadi adalah masyarakat Kampung Tua Tanjung Uma merasa bahwa Badan Pengusahaan mengeluarkan Pengalokasian Lahan (PL) yang menyebabkan luas wilayah perkampungan mereka semakin kecil. Lahan yang menjadi konflik adalah lahan kampung tua yang diberikan Pengalokasian Lahan (PL) terhadap PT. Cahaya Dinamika Harun Abadi (CDHA) yang diberikan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Selain itu permasalahan lahan di Kampung Tua Tanjung Uma juga terjadi dikarenakan didalam Surat Keputusan (SK) Walikota Batam yang dikeluarkan pada tahun 2004, belum jelas berapa luas lahan Kampung Tua Tanjung Uma. Hal itu disebabkan karena belum dilakukan pengukuran pada lahan Kampung Tua Tanjung Uma.

Pada tahun 2004, Pemerintah Kota Batam telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Batam nomor 105/HK/IV/2004 tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Tua Di Kota Batam. Dimana didalam Surat Keputusan (SK) tersebut Pemerintah Kota Batam telah menetapkan bahwa, “tidak direkomendasikan kepada Otorita Batam untuk diberikan Hak

Pengelolaan (HPL) Otorita Batam dan kewenangannya dibawah Pemerintah Kota Batam sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dari Surat Keputusan (SK) Walikota Batam tersebut, dikatakan bahwa Pemerintah Kota Batam memiliki wewenang dalam pengurusan lahan kampung tua yang ada, dan pihak Otorita Batam atau Badan Pengusahaan tidak diberikan rekomendasi untuk mengeluarkan HPL atau PL di atas lahan kampung tua. Namun kenyataannya, pihak Badan Pengusahaan (BP) Batam kerap mengeluarkan PL diatas lahan kampung tua, dan hal itu menimbulkan konflik atau permasalahan lahan kampung tua. Seperti yang terjadi di Kampung Tua Tanjung Uma.

Sehingga, dari tahun 2004, semenjak dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Walikota hingga tahun 2016, masih kerap terjadi konflik lahan di lahan Kampung Tua Tanjung Uma. Seperti yang terjadi pada tahun 2013, permasalahan lahan Kampung Tua Tanjung Uma menyebabkan bentrok yang terjadi antara masyarakat Kampung Tua Tanjung Uma dengan investor yang hendak memasang patok lahan yang telah dikeluarkan melalui Pengalokasian Lahan (PL) yang telah dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Kenyataannya, dengan adanya Surat Keputusan (SK) Walikota nomor 105 tahun 2004 tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Tua Di Kota Batam, saja belum cukup untuk menegaskan legalitas lahan kampung

tua di Kota Batam. Dibutuhkan ketegasan dalam upaya penanganan konflik lahan Kampung Tua Tanjung Uma. Aktor atau orang-orang yang berperan dalam penanganan konflik lahan Kampung Tua Tanjung Uma memiliki peran yang besar. Pemerintah Kota Batam sebagai salah satu lembaga pelaksana pemerintahan yang harus melindungi masyarakat memiliki peran dalam penyelesaian konflik lahan kampung tua di Kota Batam. Sebagaimana dijelaskan didalam Keppres Nomor 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan, yang menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan sebagian kewenangan pertanahan.

Dari permasalahan tersebut penulis hendak mengambil judul *“Konflik Lahan Kampung Tua Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2004-2016”*

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti terlebih dahulu mengidentifikasi masalah yang terdapat dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Didalam Surat Keputusan (SK) Walikota Batam Nomor 105 tahun 2004, telah ditetapkan bahwa pihak Otorita Batam (saat ini Badan Pengusahaan Batam) tidak direkomendasikan untuk mengeluarkan HGL (PL) dan wilayah kampung tua merupakan wewenang dari Pemerintah Kota Batam, namun hal yang terjadi adalah BP Batam mengeluarkan PL

terhadap wilayah kampung tua, seperti yang terjadi di Kampung Tua Tanjunguma.

2. Akibat dari konflik ini menimbulkan bentrok yang terjadi antara masyarakat kampung tua di Tanjunguma dengan investor yang hendak memasang patok lahan yang telah dikeluarkan melalui Pengalokasian Lahan (PL) oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam. (sumber: <http://sp.beritasatu.com/ekonomi/legislator-permasalahan-kampung-tua-bom-waktu-bagi-batam/71863>, diakses pada tanggal 16 Januari 2016)

KERANGKA TEORI

1. Kewenangan

Kewenangan atau wewenang adalah hak formal yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu. Kewenangan juga dapat dikatakan sebagai hak yang diakui memang dimiliki oleh seseorang.

Menurut Soeprijanto, kewenangan (*authority, gezag*) itu sendiri adalah kekuasaan yang diformalkan untuk orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun pemerintah.

Menurut S.F. Marbun (dalam Soeprijanto) wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau

secara yuridis adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.

2. Sosiologi Pemerintahan

Martini (2012: 2.24) dalam buku Sosiologi Pemerintahan mengemukakan bahwa:

“Sosiologi Pemerintahan mengkaji hubungan antara yang diperintah (masyarakat) dengan yang memerintah (pemerintah) yang dipandang sebagai usaha penataan masyarakat. Secara khusus, sosiologi pemerintahan mengkaji hubungan antara yang diperintah (masyarakat) dengan yang memerintah (pemerintah) khususnya tentang sejauh mana pengaruh dari yang memerintah (pemerintah) mampu dalam mengadakan perubahan hubungan masyarakat atau kelompok dalam masyarakat dan sebaliknya juga melihat sejauh mana yang diperintah (masyarakat) atau kelompok-kelompok dalam masyarakat diubah dalam hubungan-hubungan masyarakat tersebut.”

- a. Ruang Lingkup Sosiologi Pemerintahan
Martini (2012: 2.29) menjelaskan gejala yang termasuk ke dalam kategori ruang lingkup Sosiologi Pemerintahan, yaitu:

- a) Gejala pemerintahan dan *civil society*.

Munculnya masyarakat sipil (*civil society*) dalam sebuah negara/pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kehendak dari penguasa negara/pemerintah tersebut, sehingga akan muncul gejala di satu negara/pemerintah tercipta *civil society* yang benar-benar eksis, dan di lain negara *civil society* tidak bisa tumbuh dengan baik karena tekanan-tekanan dari penguasa/pemerintahannya.

- b) Gejala kekuasaan dan kewenangan.
Pendapat Roderick Martin yang dikutip oleh Martini, mengatakan bahwa dalam pengertian yang paling umum gejala kekuasaan mengacu pada suatu jenis pengaruh yang dimanfaatkan oleh si objek, individu atau kelompok.
- c) Gejala konflik dalam pemerintahan
Konflik dalam pemerintahan bisa terjadi manakala gejala kekuasaan dan kewenangan yang ada dalam masyarakat tidak bisa terlaksana dengan baik. Artinya,

penguasa tidak mampu mendistribusikan secara adil kekuasaan yang dia miliki kepada kelompok-kelompok dalam masyarakatnya.

- d) Gejala birokrasi dan kepemimpinan dalam pemerintahan
Tipe birokrasi dalam sebuah pemerintahan sangat dipengaruhi oleh tipe atau budaya masyarakatnya, yaitu budaya masyarakat yang paling dominan. Selain birokrasi yang dipengaruhi oleh budaya masyarakat, tipe kepemimpinan dalam pemerintahan juga dipengaruhi oleh budaya masyarakatnya.
- e) Kebijakan pemerintahan
Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada dasarnya harus mengacu pada salah satu prinsip pokok pembuatan kebijakan, yaitu kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat harus berdasarkan pada kebutuhan masyarakat, bukan berdasar pada kepentingan pemerintah atau pengusaha.

- b. Aktor-aktor dalam Sosiologi Pemerintahan
Pendapat Riant Nugroho D seperti yang dikutip oleh Martini (2012: 3.20) diperlukan aliansi strategis antara organisasi publik (pemerintah), organisasi bisnis, serta organisasi nirlaba. Organisasi publik menjadi pemimpin (*leader*) dengan peran utama sebagai fasilitator dan pembuat peraturan, sementara organisasi bisnis serta organisasi nirlaba di bawah koordinasi pemerintah melaksanakan fungsi masing-masing sesuai dengan karakternya.

3. Manajemen Konflik

Konflik (Winardi, 2007: 1) berarti adanya oposisi atau pertentangan pendapat antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi.

Menurut Coser (dalam Limbong, 2012: 34) konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan, dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menempatkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok.

a. Sebab Konflik

Robbins mengemukakan pendapatnya mengenai sumber terjadinya konflik (dalam Limbong, 2012: 39) yakni,

“konflik muncul karena ada kondisi yang melatarbelakanginya (*antecedent conditions*). Kondisi tersebut yang disebut juga sebagai sumber terjadinya konflik, terdiri dari tiga kategori, yaitu komunikasi, struktur dan variabel pribadi.”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Menurut Noor (2011: 34) penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Pendapat dari Creswell seperti yang dikutip oleh Noor dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, menyatakan bahwa penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Jenis data yang digunakan ialah Data Primer dan Data Sekunder. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari pihak-pihak yang memiliki informasi dari permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam mengambil data primer ialah dengan dilakukannya wawancara. Sedangkan untuk data skunder, teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dengan dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif.

Bogdan dan Biklen (Moleong: 2006) mengungkapkan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Bentuk Pengelolaan Lahan Kampung Tua di Kota Batam

Kampung Tua adalah perkampungan yang telah ada sebelum adanya Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam pada tahun 1971. Perkampungan Tua yang ada di Kota Batam merupakan tempat tinggal masyarakat asli Kota Batam sejak dahulu. Di Kota Batam ada 34 Kampung Tua yang terletak di 8 kecamatan, 34 kelurahan.

Pengelolaan lahan dapat dilakukan apabila seseorang atau instansi memiliki wewenang untuk melakukan pengelolaan terhadap lahan yang ada. Pengertian wewenang

menurut S.F. Marbun (dalam Soeprijanto) adalah wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.

Pengelolaan lahan yang ada di Kota Batam wewenangnya merupakan milik Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) yang dulunya merupakan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau Otorita Batam. Wewenang pengelolaan lahan Kampung Tua di Kota Batam juga merupakan wewenang dari Badan Pengusahaan Batam (BP Batam).

Pengelolaan lahan yang dimiliki oleh Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) berlandaskan fatwa planologi yang dulunya dimiliki oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.

Di Kota Batam, wewenang pengelolaan lahan dimiliki oleh Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), meskipun dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, namun wewenang pengelolaan lahan masih dipegang oleh Badan Pengusahaan (BP Batam) dikarenakan belum dicabutnya Keppres 41 untuk pengelolaan lahan oleh Otorita Pengembangan Wilayah Industri Pulau Batam.

2. Penyebab Terjadinya Konflik Lahan Kampung Tua Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2004 – 2016

Permasalahan lahan yang terjadi di Kampung Tua Tanjung Uma juga disebabkan karena di Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 105 Tahun 2004 Tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Tua di Kota Batam, pada saat itu belum dilakukan pengukuran di Kampung Tua Tanjung Uma, sehingga hal itu berdampak pada tidak jelasnya luasan lahan Kampung Tua serta legalitas lahan Kampung Tua. Selain itu, permasalahan yang terjadi sampai saat ini adalah dikarenakan belum ditemukannya titik kesepakatan luasan lahan antara masyarakat Kampung Tua Tanjung Uma dengan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam).

Telah dilakukan pengukuran di lahan Kampung Tua Tanjung Uma Kota Batam, namun masih tidak ditemukan kesepakatan akan berapa luasan lahan Kampung Tua Tanjung Uma. Ada beberapa opsi yang dikeluarkan oleh tim pengukuran lahan Kampung Tua Tanjung Uma, tim pengukuran tersebut terdiri dari Masyarakat Kampung Tua Tanjung Uma, Badan Pengelolaan Perbatasan dan Pertanahan Daerah Kota Batam, Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), dan DPRD Kota Batam.

Perbedaan pendapat mengenai luasan lahan Kampung Tua Tanjung Uma merupakan salah satu penyebab dari terjadinya konflik lahan di Kampung Tua Tanjung Uma. Perbedaan pendapat mengenai luasan lahan ini terjadi antara masyarakat Kampung Tua Tanjung Uma dengan

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam).

Demo yang dilakukan pada tahun 2013 tersebut juga terjadi karena pemberian alokasi lahan kepada PT. Cahaya Dinamika Harum Abadi (PT. CDHA) yang diberikan oleh Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). PT. Cahaya Dinamika Harum Abadi (PT. CDHA) mengklaim memiliki izin untuk mendirikan perusahaan di lahan Kampung Tua Tanjung Uma. Hal ini juga yang menjadi salah satu penyebab dilakukannya aksi unjuk rasa pada 7 November 2013. PT. Cahaya Dinamika Harum Abadi hingga tahun 2016 belum melakukan pembangunan apapun di lahan Kampung Tua Tanjung Uma.

3. Aktor yang Berperan dalam Penanganan Konflik Lahan dan Peran Aktor dalam Menangani Konflik Lahan Kampung Tua Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2004-2016

Aktor yang berperan dalam penanganan konflik lahan Kampung Tua Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2004-2016 adalah Pemerintah Kota Batam melalui Badan Pengusahaan Batam, Kecamatan Lubuk Baja, dan Kelurahan Tanjung Uma, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam, Lembaga Adat Melayu Kota Batam, dan Rukun Khazanah Warisan Batam.

Peran yang dilakukan aktor dalam menangani konflik lahan Kampung Tua Tanjung Uma adalah sebagai mediator dan fasilitator, Rukun

Khazanah Warisan Batam juga berperan dalam mengakomodir Kampung Tua di Kota Batam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan lahan Kampung Tua yang ada di Kota Batam wewenangnya dimiliki oleh Badan Pengusahaan (BP Batam). Meski dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Batam tidak memiliki wewenang dalam mengurus lahan di Kota Batam, termasuk lahan Kampung Tua. Karena Keppres Nomor 41 Tahun 1973 yang menyebutkan bahwa Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dimiliki oleh Otorita Pengembangan Wilayah Industri Pulau Batam atau yang sekarang disebut Badan Pengusahaan Batam (BP Batam).

Konflik lahan yang terjadi di Kampung Tua Tanjung Uma, disebabkan oleh tidak jelasnya legalitas lahan yang dimiliki oleh masyarakat Kampung Tua Tanjung Uma. Pada saat Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 105 Tahun 2004 Tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Tua Di Kota Batam diterbitkan, belum tertulis berapa luasan lahan Kampung Tua Tanjung Uma. Hal tersebut juga yang menjadi faktor penyebab konflik lahan Kampung Tua Tanjung Uma. Karena hingga saat ini konflik masih berlangsung dan masih belum ditemukan kesepakatan luasan lahan antara masyarakat Kampung Tua

Tanjung Uma, Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), serta Pemerintah Kota Batam.

Aktor-aktor yang berperan dalam penanganan konflik lahan Kampung Tua Tanjung Uma terdiri dari beberapa instansi, yaitu:

1. Pemerintah Kota Batam melalui Badan Pengelolaan Perbatasan dan Pertanahan Daerah Kota Batam, Kecamatan Lubuk Baja, dan Kelurahan Tanjung Uma;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam;
3. Lembaga Adat Melayu Kota Batam; dan
4. Rukun Khazanah Warisan Batam.

Peran yang dilakukan oleh aktor-aktor tersebut adalah menjadi mediator dan fasilitator dalam menangani konflik lahan Kampung Tua Tanjung Uma. Rukun Khazanah Warisan Batam juga berperan dalam mengakomodir Kampung Tua di Kota Batam.

SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Konflik Lahan Kampung Tua Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2004-2016, penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pengelolaan lahan Kampung Tua Tanjung Uma wewenangnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Batam, seperti yang tertuang dalam Surat Keputusan Walikota

Batam Nomor 105 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Perkampungan Tua Di Kota Batam. Karena, Kampung Tua yang ada di Batam juga merupakan cagar budaya Kota Batam.

2. Dibutuhkan ketegasan dalam menangani Konflik Lahan Kampung Tua Tanjung Uma, karena permasalahan yang ada yakni permasalahan luasan lahan yang tidak kunjung selesai. Dibutuhkan ketegasan antara pihak-pihak yang terlibat agar permasalahan ini cepat selesai.
3. Ada baiknya dilakukan pengkajian terhadap peraturan yang berlaku dibidang pengelolaan lahan di Kota Batam. Khususnya pengelolaan lahan Kampung Tua di Kota Batam. Hal ini dikarenakan Kampung Tua merupakan cagar budaya Kota Batam dan agar tidak ada ketidak sinkronan dalam pengelolaan lahan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku:

- Hasan, Iqbal. 2009. *Pokok-Pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Limbong, Bernhard. 2012. *Konflik Pertanahan*. Jakarta: Margaretha Pustaka
- Martini, Rina, dkk. 2012. *Sosiologi Pemerintahan*. Jakarta: Universitas Terbuka

Moleong, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Richard, Lungun. 2006. *Aplikasi Statistika dan Hitung Peluang*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rumengan, Jemmy. 2010. *Metodologi Penelitian Dengan SPSS*. Batam: Uniba Press.

Winardi. 2007. *Manajemen Konflik (Konflik Perubahan Dan Pengembangan)*. Bandung: CV. Mandar Maju

2. Jurnal dan Makalah:

Asikin, Zainal. 2014. Penyelesaian Konflik Pertanahan Pada Kawasan Pariwisata Lombok (Studi Kasus Tanah Terlantar Di Gili Trawangan Lombok). *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol 14. No. 2

Rosmitasari, Reni. dkk. 2013. Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Lahan Pasific Mall Kota Tegal

Thontowi, Ahmad. Manajemen Konflik

Soeprijanto, Totok. Sumber-Sumber Kewenangan

3. Peraturan dan Perundang-Undangan:

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam

Keppres No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014

SK Walikota Batam No. 105 Tahun 2004 tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Tua Di Kota Batam

Surat Rukun Khazanah Warisan Batam Nomor 053/RKWB/1V/2015 Tentang Pengaduan Masyarakat Kampung Tua Kota Batam

4. Internet:

<http://batam.go.id>

<http://bpbatam.go.id>

<http://skpd.batamkota.go.id/pertanahan/2014/08/28/141/>

<http://sp.beritasatu.com/ekonomidanbisnis/legislator-permasalahan-kampung-tua-bom-waktu-bagi-batam/71863>